

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, hak asasi manusia itu tidak dapat dirampas, direnggut, dilecehkan, maupun dikurangi pemenuhannya oleh orang lain. Hak asasi manusia berperan penting dalam mempertahankan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individual yang memiliki harkat dan martabat. Adapun bentuk hak asasi manusia tersebut, meliputi hak seseorang untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak sosial dan politik, hak ekonomi, hak untuk berserikat, dan lain sebagainya.

Seyogyanya, merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya adalah hak seseorang untuk bekerja. Di dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat ketentuan mengenai setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mencermati pasal ini, maka dapat dipahami bahwa hak untuk bekerja merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, termasuk juga bagi masyarakat penyandang cacat.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pengertian dari penyandang cacat yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Mengupayakan pemenuhan hak yang sama bagi penyandang cacat dalam aspek ketenagakerjaan, maka ditentukan pula dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, bahwa perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 itu sendiri, merupakan langkah pencapaian pembangunan nasional yang merata bagi seluruh komponen masyarakat. Sebab, tolak ukur tercapainya kesejahteraan sosial sejatinya tidak dapat dinilai berhasil bagi sebagian kelompok masyarakat. Penyandang cacat juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang realitanya hadir dan ada ditengah-tengah kehidupan berbangsa. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang cacat juga memiliki hak, kedudukan dan peran yang sama dengan individu lainnya, serta memiliki peranan penting dalam pencapaian pembangunan nasional.

Penetapan ketentuan mengenai hak para penyandang cacat untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama di dalam aspek

ketenagakerjaan, sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, merupakan realisasi dari upaya pemerintah dalam menanggapi dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dengan lahirnya ketentuan mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat untuk bekerja, maka harus pula dirumuskan suatu ketentuan normatif terkait perlindungan bagi pekerja penyandang cacat tersebut. Sebab, memberikan kesempatan kerja dan memberikan perlindungan bagi pekerja penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pada dasarnya, ketika penyandang cacat itu telah mendapatkan kesempatan untuk bekerja, maka seketika itu pula hak-haknya dalam bekerja harus dilindungi. Di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan, bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perlindungan sebagaimana yang dimaksud adalah penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat perlindungan diri yang disesuaikan dengan kecacatannya.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, dalam praktiknya pelaksanaan pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat untuk bekerja tidak semudah yang dibayangkan. Akses penyandang cacat terhadap lapangan kerja masih tersumbat. Dari 20 juta penyandang cacat di Indonesia saja, 80 persen atau setara dengan 16 juta

orang tercatat tidak memiliki pekerjaan akibat diskriminasi dari pihak perusahaan.¹

Populasi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri jumlahnya terus meningkat. Peningkatan ini terjadi secara signifikan khususnya pasca bencana gempa bumi pada bulan Mei 2006. Peningkatan populasi yang paling nyata terjadi di Kabupaten Bantul. Warga yang menjadi korban gempa banyak yang menderita kecacatan. Ratusan orang menjadi paraplegi yang mengakibatkan sebagian besar waktunya harus berada di kursi roda. Dalam perkembangannya, disabilitas itu sendiri sebagian besar akan mengakibatkan kemiskinan. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.²

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, diketahui hanya sedikit saja perusahaan yang menyediakan akses bagi penyandang cacat untuk dapat memperoleh pekerjaan. Kalaupun ada perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat, masih sedikit perusahaan yang menyediakan akses bagi penyandang cacat agar dapat melakukan mobilitas di lingkungan kerjanya.

¹<http://nasional.kompas.com/read/2010/01/09/20323022/hak.kerja.16.juta.penyandang.cacat.terabaikan>, Maria Serenade Sinurat, *Hak Kerja 16 Juta Penyandang Cacat Terabaikan*, diunduh tanggal 01 Oktober 2012

² Bagian Penjelasan Umum, Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

Salah satu perusahaan berstatus badan hukum yang mempekerjakan penyandang cacat adalah Yayasan Penyandang Cacat Mandiri.

Minimalnya perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat dikarenakan masih terbatasnya akses bagi penyandang cacat. Belum tersedianya aksesibilitas, yakni kemudahan yang disediakan bagi pekerja penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan merupakan faktor penghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 sekaligus sebagai gambaran masih lemahnya perlindungan bagi pekerja penyandang cacat. Padahal, agar dapat berinteraksi dengan lingkungan kerja, dibutuhkan fasilitas/sarana-prasarana khusus bagi pekerja penyandang cacat agar dapat bergerak dengan leluasa secara mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Sarana dan prasarana seperti misalnya aksesibilitas ke, dari, dan didalam perusahaan tempat tenaga kerja melakukan tugas, aksesibilitas pintu, tangga lift khusus untuk bangunan perusahaan yang bertingkat, aksesibilitas ke, dari dan didalam toilet dan lain-lain. Dengan membantu mobilitas mereka maka perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit, yang seharusnya tidak akan mengeluarkan biaya ketika perusahaan menerima tenaga kerja yang tidak cacat.³

Meskipun serangkaian ketentuan telah ditetapkan, namun tetap saja hak-hak bagi penyandang cacat dalam aspek ketenagakerjaan masih terabaikan.

³ <http://www.rc-solo.depsos.go.id/berita-157-mengapa--implementasi-kuota-1---bagi-tenaga-kerja--penyandang-cacat-belum--optimal.html>, *Mengapa Implementasi Kuota 1 % Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat Belum Optimal*, diunduh tanggal 8 Oktober 2012.

Bukan hanya aksesibilitas, tetapi pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemberi kerja bagi pekerja penyandang cacat. Dengan tidak terpenuhinya ketiga komponen tersebut, dengan sendirinya akan membatasi dan menghalangi kesempatan bagi penyandang cacat untuk dapat bekerja dan menempatkan dirinya di perusahaan.

Berkaitan dengan hal ini, maka penulis tertarik untuk meninjau mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat itu sendiri yang sejatinya merupakan problematika yang belum diketahui pelaksanaannya berjalan baik atau tidak. Maka, dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka di dapat tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum

hukum bagi pekerja penyandang cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoristis :

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan. Sehingga, dengan tersedianya pengetahuan yang memadai, dapat menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar para pihak yang terkait, baik pemerintah, pemberi kerja, pekerja dan masyarakat menyadari pentingnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat. Sebab, kelompok penyandang cacat juga memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan merupakan bagian dari pelaku serta tujuan pembangunan nasional.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak dan referensi yang ada. Sepanjang penelusuran yang dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas

Atma Jaya Yogyakarta, diketahui penelitian mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul” belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, khususnya terkait permasalahan dan tempat melakukan penelitian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli dan bukan duplikat atau plagiat. Apabila dikemudian hari ditemukan judul sama, maka karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

F. BATASAN KONSEP

1. Pekerja

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Penyandang Cacat

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, pengertian dari penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

3. Cacat Fisik

Bagian Penjelasan Pasal 5 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyandang Cacat menentukan, cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (perturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini, hal yang diamati berkaitan dengan penerapan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya, yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47.

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

b. Data sekunder, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (2) yang diamandemenkan tentang hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 mengenai pengertian penyandang cacat, Pasal 14 mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama yang diberikan oleh perusahaan negara dan swasta bagi penyandang cacat.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 67 ayat (1) mengenai perlindungan bagi pekerja penyandang cacat.
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pasal 27 mengenai pekerjaan dan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, pasal 31 mengenai kesamaan hak dan kewajiban pekerja penyandang cacat dengan pekerja lainnya.
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
- i) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, pasal 19 dan 20 terkait penyandang cacat.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, hasil penelitian, internet dan dokumen tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Kuesioner

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya mengenai obyek yang diteliti. Kuesioner ditujukan langsung kepada pekerja penyandang cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul. Kuesioner berupa pertanyaan yang bersifat tertutup, mengingat keadaan dari pekerja itu sendiri.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Di dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pejabat yang bersangkutan di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri selaku pihak pemberi kerja. Sedangkan dari pihak pemerintahan, wawancara dilakukan terhadap Bagian Penempatan Tenaga Kerja Angkatan

Khusus Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan (*Library Reserch*)

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri yang terletak di Kabupaten Bantul, dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Karakteristik tersebut terkait subyek penelitian dan obyek penelitian. Yayasan Penyandang Cacat Mandiri merupakan salah satu badan usaha yang memiliki 49 pekerja yang semuanya adalah peyandang cacat fisik, dan pada tahun 2011, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri juga pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wujud penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat dengan layak. Sehingga, pemilihan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri sebagai tempat penelitian dinilai sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.

5. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasinya adalah pekerja penyandang cacat yang bekerja di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri di Kabupaten Bantul.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Hal itu mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya peneliti. Adapun sample yang digunakan adalah perwakilan dari pekerja penyandang cacat fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul. Dari hasil penelusuran diketahui Yayasan Penyandang Cacat Mandiri mempekerjakan 49 orang pekerja penyandang cacat yang seluruhnya menyandang cacat fisik. Mengingat peneliti memiliki keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian, maka peneliti memilih sampel secara *random* (acak) terhadap 49 orang pekerja penyandang cacat fisik yang bekerja di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri. Peneliti akan memilih 20 persen dari populasi tersebut sebagai sampel penelitian, yaitu sebanyak 10

⁵ *Ibid.* hlm. 171

orang pekerja penyandang cacat fisik yang bekerja di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁶ Responden yang dipilih dalam penelitian merupakan subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel yang representatif. Dalam penelitian ini responden yang ditetapkan perwakilan pekerja penyandang cacat fisik, yakni 10 orang pekerja penyandang cacat dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri. Responden juga meliputi pejabat dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri.
- b. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.⁷ Dalam penelitian ini Narasumbernya adalah Bagian Penempatan Tenaga Kerja Angkatan Khusus Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan

⁶ *Ibid.* hlm. 174

⁷ *Ibid.* hlm. 175

ukuran kualitatif. Selanjutnya, menganalisis data sekunder sebagai data pendukung. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁸

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan. Pada tahap kesimpulan, data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk mendapatkan gambaran mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar isi skripsi meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.* hlm. 183

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai: Tinjauan tentang Penyandang Cacat; Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik; Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran bersumber pada temuan penelitian, pembahasan serta kesimpulan dari hasil penelitian.